

---

**Pertanggungjawaban Hukum Dalam Kasus Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan PCR Di Kota Balikpapan**

***Legal Liability In Case of Falsification of PCR Examination Results Certificate in Balikpapan City***

Rivaldi Nugraha<sup>1</sup>, Joana Shafa' Bela<sup>2</sup>, Andi Muhammad Fiqry Haykal<sup>3</sup>, Ainun Cahyadi<sup>4</sup>  
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan  
Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur, 76114  
Email: rivaldinugraha@uniba-bpn.ac.id, shafabela68@gmail.com,  
fiqryhaykal12@gmail.com, ainunalyac@gmail.com

**Abstrak**

Kondisi dunia saat ini sedang dilanda *Pandemic* atau wabah yang disebabkan oleh sebuah virus bernama Virus Corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*. Virus Corona disebut COVID-19 (*Coronavirus Disease 2019*) dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Maka dari itu banyak negara di dunia yang mengambil kebijakan tegas khususnya Indonesia yang mengambil kebijakan untuk menanggulangi penyebaran yang mengacu pada Undang-Undang No.4 Tahun 1984, Undang-Undang No.6 Tahun 2018, dan Surat Edaran No.7 Tahun 2020 dengan memberlakukan Pembatasan Wilayah yang diawali dengan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan dilanjutkan dengan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Dalam kebijakan tersebut terdapat salah satu syarat bagi orang yang ingin berpergian keluar kota menggunakan jalur udara yang dimana penumpang diwajibkan melampirkan Dokumen berupa Surat Keterangan Hasil *Polymerase Chain Reaction (PCR)* Covid-19. Dikarenakan animo masyarakat untuk bepergian masih tinggi, ada beberapa oknum masyarakat yang mencoba/mengelabui syarat menyertakan surat PCR tersebut, salah satu kasusnya terdapat di Balikpapan yang baru-baru ini, Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polresta Balikpapan telah membongkar jaringan pembuat surat hasil *Polymerase Chain Reaction (PCR)* negatif palsu. Penelitian ini akan membahas bagaimana pertanggungjawaban hukum dalam kasus pemalsuan surat PCR di kota Balikpapan.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Pemalsuan; Surat Keterangan Palsu; Pertanggungjawaban Hukum.

**Abstract**

*The condition of the world is currently being hit by a pandemic or an outbreak caused by a virus called the Corona Virus or severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). The Corona virus is called COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) and was first discovered in the city of Wuhan, China at the end of December 2019. Therefore, many countries in the world have taken firm policies, especially Indonesia, which has taken policies to tackle the spread that refers to the Act. No. 4 of 1984, Law No. 6 of 2018, and Circular No. 7 of 2020 by imposing Regional Restrictions starting with PSBB (Large-Scale Social Restrictions) and followed by PPKM (Enforcement of Restrictions on Community Activities). In this policy, there is one condition for people who want to travel out of town using the air route where passengers are required to attach a document in the form of a Covid-19 Polymerase Chain Reaction (PCR) Result Certificate. Because public interest in traveling is still high, there are some community elements who try / trick the requirement to include the PCR letter, one of*

*the cases is in Balikpapan, recently, the Specific Crime Unit (Tipidter) of the Balikpapan Police has dismantled the network of makers of letters resulting from Polymerase. False negative chain reaction (PCR). This study will discuss how the legal liability in the case of PCR letter forgery in the city of Balikpapan.*

**Keywords:** Counterfeit; Forgery of letters; Legal responsibility.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kondisi dunia saat ini sedang dilanda *Pandemic* atau wabah yang disebabkan oleh sebuah virus bernama Virus Corona atau *Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus 2 (SARS-CoV-2)*. Penyakit ini terutama menyebar di antara orang-orang melalui pernapasan dari batuk, demam dan sesak nafas. virus Corona disebut COVID-19 (*Coronavirus Disease 2019*) dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar hampir ke semua negara hanya dalam waktu beberapa bulan, termasuk Indonesia. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 06 Agustus 2021 adalah 3.568.331 orang dengan jumlah kematian 102.375 orang. Tingkat kematian (*case fatality rate*) akibat COVID-19 adalah sekitar 2,9%, Dilansir dari Alodokter, jika dilihat dari persentase angka kematian yang dibagi menurut golongan usia, maka kelompok usia >60 tahun memiliki persentase angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan golongan usia lainnya, sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 53,1% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 46,9% sisanya adalah perempuan.<sup>1</sup>

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor penunjang suatu negara, khususnya terhadap sektor perekonomian. Sejumlah negara di dunia telah mengalami resesi ekonomi akibat pandemi ini, yang disebabkan setelah terjadinya pertumbuhan ekonomi pada Kuartal I dan II 2020 menjadi minus, beberapa negara yang mengalami resesi ekonomi antara lain Singapura, Korea Selatan, Jepang, Hong Kong, Jerman, Perancis, dan Amerika Serikat.<sup>2</sup> Padahal sebelum adanya pandemi, ekonomi dunia sedang dalam keadaan optimisme yang cukup tinggi dengan adanya kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dengan China, tetapi pandemi tersebut memberikan tekanan perekonomian global yang luar biasa dan menimbulkan kepanikan, dan harga-harga di tingkat internasional, komoditas, hingga harga minyak dunia berkontraksi.<sup>3</sup>

Maka dari itu banyak negara di dunia yang mengambil kebijakan tegas khususnya Indonesia yang mengambil kebijakan untuk menanggulangi penyebaran yang mengacu pada Undang-Undang No.4 Tahun 1984, Undang-Undang No.6 Tahun 2018, dan Surat Edaran No.7 Tahun 2020 dengan memberlakukan Pembatasan Wilayah yang diawali dengan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan dilanjutkan dengan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Dalam kebijakan tersebut terdapat salah satu syarat bagi orang yang ingin berpergian keluar kota menggunakan jalur udara yang dimana penumpang diwajibkan melampirkan Dokumen berupa Surat Keterangan Hasil *Polymerase Chain Reaction (PCR)* Covid-19.<sup>4</sup> PCR atau *Polymerase Chain Reaction* adalah suatu metode

<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>1</sup>Pittara, "Virus Corona," <https://www.alodokter.com/virus-corona>, diakses pada 6 April 2022

<sup>2</sup>Dewi Wuryandani, "Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020 dan Solusinya," <https://sdip.dpr.go.id/search/detail/category/Info%20Singkat/id/1094>, diakses 8 November 2021.

<sup>3</sup>Liputan 6, "Kilas Balik Dampak Pandemi Covid-19 ke Ekonomi Dunia dan Indonesia," <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4483655/kilas-balik-dampak-pandemi-covid-19-ke-ekonomi-dunia-dan-indonesia>, diakses 8 November 2021.

<sup>4</sup>Pittara, "Virus Corona," <https://www.alodokter.com/virus-corona>, diakses 24 Agustus 2021.

pemeriksaan yang prinsip kerjanya memperbanyak (*amplification*) DNA in vitro secara Enzimatis. Teknik PCR telah dikembangkan untuk diagnosis berbagai penyakit infeksi, seperti *Hepatitis*, *HIV*, *Human Papillomavirus*, untuk mendeteksi *M. Tuberculosis*, dan juga mendeteksi *Virus SARS CoV-2* penyakit *Covid-19*.<sup>5</sup>

Dengan adanya kebijakan Pemerintah tersebut terkait Pembatasan Wilayah menyebabkan terganggunya perekonomian serta kegiatan masyarakat lainnya. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam penyambutan mahasiswa baru ITB, di Indonesia PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) mulai dilakukan sejak awal maret 2020 sehingga perekonomian langsung berkontraksi. Pada kuartal II-2020, perekonomian berkontraksi hingga minus 5,32%. Kontraksi yang dalam ini terjadi karena saat PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) diterapkan semua aktivitas perekonomian terhenti. Bahkan terjadi PHK Besar-besaran di berbagai perusahaan karena tidak adanya kegiatan produksi. Dan juga, menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.9 Tahun 2020 Pasal 13 ayat 1 kegiatan masyarakat seperti kegiatan keagamaan, bersekolah, tempat kerja dan kegiatan di tempat fasilitas umum juga dibatasi.<sup>6</sup>

Tingginya biaya surat keterangan kesehatan bebas *Covid-19* dan masa berlaku surat keterangan kesehatan bebas *Covid-19* yang singkat, membuat beberapa oknum melihat kesempatan untuk melakukan kejahatan, salah satunya adalah dengan memalsukan surat keterangan hasil PCR. Tindak Pidana pemalsuan surat merupakan kejahatan yang cukup sering terjadi di masyarakat.<sup>7</sup> Pelaku pemalsuan surat baik pembuat maupun yang menggunakan memiliki motif melakukan tindakan tersebut untuk kepentingannya sendiri, dimana pelaku pemalsuan surat bertujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, sedangkan pengguna surat tersebut bertujuan untuk mengelabui pihak berwajib dan hukum yang berlaku.

Dikarenakan animo masyarakat untuk bepergian masih tinggi, ada beberapa oknum masyarakat yang mencoba/mengelabui syarat menyertakan surat PCR tersebut, salah satu kasus yang belum lama terjadi terdapat di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polresta Balikpapan telah membongkar jaringan pembuat surat hasil *Polymerase Chain Reaction* (PCR) negatif palsu. Tiga orang tersangka diamankan, bahkan diantaranya adalah karyawan salah satu klinik swasta. Terbongkarnya jaringan tersebut bermula saat tiga orang penumpang hendak berangkat menuju Medan melalui Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggang pada Minggu (01/08/2021).<sup>8</sup>

Kecenderungan untuk melakukan kejahatan dengan memanfaatkan situasi seperti Pandemi ini merupakan tindakan yang tercela, dimana banyak masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah sangat terdampak dari berbagai aspek kehidupan. Fenomena ini semakin memperbesar disparitas sosial antar kelas masyarakat, dimana masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke atas dapat menggunakan “uang” untuk mempermudah dirinya mengelabui hukum dan pihak berwajib, sedangkan masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke bawah hanya semakin dipersulit dengan berbagai macam kebijakan yang

---

<sup>5</sup>Laboratorium Klinik CITO, “Pemeriksaan PCR,” <https://labcito.co.id/pemeriksaan-pcr/>, diakses 24 Agustus 2021.

<sup>6</sup>Lidya Julita S, CNBC Indonesia, “Sri Mulyani Bicara Dampak PSBB: Luar Biasa Serius!,” <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200911180024-4-186241/sri-mulyani-bicara-dampak-psbb-luar-biasa-serius>, diakses 24 Agustus 2021.

<sup>7</sup>Fira Hanasti Putri, John Dirk Pasalbessy dan Jacob Hattu, “Penegakan Hukum Pidana Praktek Jual Beli Surat Keterangan Kesehatan yang Dipalsukan pada Masa Pandemi Covid-19,” *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* Vol 1 No 4 (2021), hlm. 307.

<sup>8</sup>Abelda Gunawan, “Terbongkarnya Jaringan Pembuat Hasil Swab PCR Palsu di Balikpapan,” <https://www.liputan6.com/regional/read/4623319/terbongkarnya-jaringan-pembuat-hasil-swab-pcr-palsu-di-balikpapan>, diakses 24 Agustus 2021.

mengharuskan mereka mengeluarkan uang yang seharusnya mereka gunakan untuk menghidupi diri mereka sendiri.

Penelitian mengenai pemalsuan surat keterangan PCR ini sebelumnya pernah ditulis oleh Teerza Febe Jennifer yang berjudul “*Kebijakan Hukum Pidana Non-Penal dalam Menanggulangi Perbuatan Pidana Pemalsuan Surat Bebas Coronavirus Disease 2019*” yang dalam penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek non-penal (non-pidana), yaitu penanggulangan kejahatan yang menitikberatkan sebelum terjadinya kejahatan atau sebagai upaya preventif, sedangkan dalam penulisan penelitian ini aspek yang akan dikaji berdasarkan aspek penal (pidana), yaitu penanggulangan kejahatan yang menitikberatkan pada tindakan setelah terjadinya suatu perbuatan atau upaya represif.<sup>9</sup> Sehingga membedakan penelitian terdahulu dengan apa yang penulis kaji kali ini.

Tindakan oknum masyarakat dan petugas kesehatan yang dipicu oleh motif ekonomi membuat kasus pemalsuan surat PCR ini menarik untuk dibahas, selain bentuk kejahatannya cukup familiar yaitu pemalsuan surat, tetapi yang berbeda adalah cara-cara yang dilakukan oleh para pelaku dan juga perkembangan teknologi informasi saat ini memberikan kemudahan bagi para pelaku dalam melakukan kejahatannya.

Oleh sebab itu, penelitian jurnal ini akan membahas mengenai Kejahatan Pemalsuan Surat Keterangan Hasil PCR di kota Balikpapan serta membahas bagaimana pertanggungjawaban hukumnya. Dengan demikian, judul penelitian jurnal ini adalah “*Pertanggungjawaban Hukum dalam Kasus Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan PCR di Kota Balikpapan*”

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimanakah Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku dan pengguna jasa dalam kasus Pemalsuan Surat keterangan hasil PCR (*Polymerase Chain Reaction*) pada masa Pandemi di kota Balikpapan?

## **C. Metode**

Dalam melakukan penelitian, Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum mendefinisikan penelitian sebagai berikut:<sup>10</sup>

*“Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan Analisa dan konstruksi; yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.”*

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Teerza Febe Jennifer, “Kebijakan Hukum Pidana Non-Penal dalam Menanggulangi Perbuatan Pidana Pemalsuan Surat Bebas *Coronavirus Disease 2019*,” *Jurnal Hukum Adigama* Vol. 4 No. 2 (2021), hlm. 4237.

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2015), hlm. 42.

<sup>11</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 15.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan**

Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau beda, statistik atau dokumen-dokumen dengan maksud untuk menipu.<sup>12</sup> Hukum di Indonesia memandang bahwa pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pembuatan pidana pemalsuan diatur dalam Bab XII Buku II KUHP. Pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 267 KUHP. Pembuatan pemalsuan merupakan suatu jenis tindak pelanggaran terhadap kebenaran serta keyakinan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri.<sup>13</sup> Sedangkan kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>14</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana pemalsuan dalam beberapa jenis, yaitu Pasal 242 tentang Sumpah Palsu, Pasal 244-252 tentang pemalsuan mata uang, uang kertas negara dan uang kertas bank, Pasal 253-262 tentang Pemalsuan materai dan cap/merek, Pasal 263-276 tentang pemalsuan surat, Pasal 220 tentang laporan palsu dan pengaduan palsu.

Dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksud terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

a. **Unsur Subjektif** : Dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut.

b. **Unsur Objektif**:

- 1) Barang Siapa
- 2) Membuat surat palsu atau memalsukan surat,
- 3) Yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, suatu pembebasan hutang,
- 4) Atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal,
- 5) Penggunaan surat dapat menimbulkan suatu kerugian karenanya.

Menurut Pompe, *strafbaar feit* merupakan suatu pelanggaran norma yang tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga dilakukan dengan tidak sengaja. Sebagai contoh pelanggaran norma yang dilakukan dengan sengaja dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP yaitu “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalahnya telah melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.” Sedangkan, menurut Moeljanto menerjemahkan “*Strafbaar feit*” sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.<sup>15</sup>

Menurut pengertian Rancangan KUHP Nasional adalah:<sup>16</sup>

**A. Unsur-unsur Formal**

a. Perbuatan Sesuatu;

---

<sup>12</sup>Clieverd Jery Tasane, Juanrico Alfaromona Sumrezs Titahelu dan Erwin Ubwarin, “Pelaku Pemalsuan Keterangan Bebas Covid-19 Oleh Anak Buah Kapal KM Cantika 99,” *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1 No. 5 (2021), hlm 442.

<sup>13</sup>Susie S. Rottie, Harly S. Muaja dan Ruddy R. Watulingas, “Analisa Hukum Terhadap Pemalsuan Surat Hasil Rapid Tes Pada Masa Pandemi Covid 19 Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Lex Privatum* Vol. IX No. 12 (November 2021), Hlm. 148.

<sup>14</sup>Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2002), hlm.2-3.

<sup>15</sup>Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makassar, Pustaka Pena Press, 2016), hlm.99, mengutip S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*.

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm.99, mengutip Sofjan Sastrawidjaja.

- b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;
- c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
- d. Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana

#### **B. Unsur-unsur Materiil**

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

### **2. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum**

Menurut Hans Kelsen suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.<sup>17</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam hal ini dikenal juga sebagai *Criminal Liability*, yang mana dalam konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya melihat kepada aspek hukum yang berlaku disuatu negara melainkan juga berkaitan dengan nilai moral dan keadilan di masyarakat.<sup>18</sup> Syarat pertanggungjawaban pidana antara lain:

- a. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat.
- b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuan yaitu: disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai.
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

Dalam hukum pidana, seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab dapat dilihat dari beberapa hal yaitu:

#### **Keadaan jiwanya:**

- a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara.
- b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, gila, dsb.)
- c. Tidak terganggu karena terkejut (amarah yang meluap)

#### **Kemampuan Jiwanya:**

- a. Dapat menginsyafi hakekat dari perbuatannya
- b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut apakah dilaksanakan atau tidak,
- c. Dapat mengetahui ketercelaan dari Tindakan tersebut.

Kemudian, pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk:<sup>19</sup>

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- b. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat;
- c. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

### **3. Perbuatan Melawan Hukum**

---

<sup>17</sup>Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet.1. (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 61.

<sup>18</sup>Muhammad Tan Abdul Rahman Haris dan Tantimin, "Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan *Artificial Intelligence* Di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 8 No. 1 (Februari 2022), Hlm. 312.

<sup>19</sup>Merina Kusumawati dan Sigit Setyadi, "Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Asal Usul Perkawinan," *Jurnal "Hasil Kajian Penelitian Hukum"* Vol. 1 No. 2 (November 2017), Hlm. 123.

Salah satu unsur dalam Tindak Pidana adalah unsur “melawan hukum,” dimana unsur ini merupakan suatu penilaian objektif terhadap suatu perbuatan, bukan terhadap pelakunya.<sup>20</sup> Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan itu termasuk ke dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang (dalam bahasa Jerman disebut juga “*tatbestandsmaszig*”)<sup>21</sup>

Unsur melawan hukum tersebut merupakan salah satu syarat pemidanaan dalam Hukum Pidana. Jika dilihat dari aspek perbuatan (*actus reus*) disyaratkan bahwa perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan tersebut, dimana syarat tersebut merupakan konsekuensi dari berlakunya asas legalitas dalam Hukum Pidana.<sup>22</sup>

Berbeda dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata, dimana Hoge Raad dalam Putusan *Lindenbaum v.s Cohen* memberikan penafsiran tentang Perbuatan Melawan Hukum sebagai perbuatan yang dilakukan baik karena kesengajaan atau kelalaian seseorang yang dapat mengurangi hak dan kepentingan korban atau kewajiban hukum pelaku sendiri, perbuatan tersebut juga bertentangan dengan norma kesusilaan atau kesopanan tentang kehati-hatian dalam berbuat yang berpotensi merugikan hak dan kepentingan orang lain diukur dari kepantasan perbuatan tersebut menurut pandangan umum masyarakat.<sup>23</sup>

Dapat dilihat perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata, dimana Hukum Pidana masih memandang unsur Perbuatan Melawan Hukum secara sempit (yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku) sedangkan Hukum Perdata sudah memperluas pengertian Perbuatan Melawan Hukum.

## I. PEMBAHASAN

Indonesia saat ini sedang mengalami wabah Pandemi Covid-19 yang semula berasal dari Wuhan, China. Sehingga Pemerintah mempunyai peran untuk melakukan penanganan guna menekan penyebaran Covid-19. Oleh karenanya, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menerapkan berbagai kebijakan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur dalam PP No.21 Tahun 2020, selain itu juga terdapat Kebijakan Penetapan Surat Keterangan Hasil PCR sebagai salah satu syarat masyarakat dapat berpergian dimana hal ini juga menjadi faktor pendorong bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan dengan mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri yaitu dengan melakukan Pemalsuan Surat Keterangan hasil PCR.

Di masa sekarang ini surat memiliki perbedaan makna yang jauh dengan makna surat di masa lalu, dimana pada masa lalu surat umumnya diartikan sebagai suatu pesan dalam bentuk tertulis dalam selembar kertas.<sup>24</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat adalah “Kertas dan sebagainya yang bertulis (berbagai-bagai isi maksudnya)”<sup>25</sup>

---

<sup>20</sup>Titin Apriani, “Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana,” *Ganec Swara* Vol. 13 No. 1 (Maret 2019), Hlm. 45.

<sup>21</sup>*Ibid.*, Hlm. 45.

<sup>22</sup>RB Budi Prastowo, “Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi: Kajian Teori Hukum Pidana Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI Perkara Nomor 003/PUU-IV/2006,” *Jurnal Hukum Pro Justitia* Vol. 24 No. 3 (Juli 2006), Hlm. 214-215.

<sup>23</sup>Syukron Salam, “Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa,” *Nurani Hukum* Vol. 1 No. 1 (Desember 2018), Hlm. 35

<sup>24</sup>Eva Achjani Zulfa, “Menghancurkan Kepalsuan (Studi tentang Tindak Pidana Pemalsuan dan Problema Penerapannya)” *Hukum dan Pembangunan* 48 No. 2 (2018), hlm. 348.

<sup>25</sup>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, “Surat,” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/surat>, diakses pada 27 September 2021.

Pada dasarnya, Pemalsuan sendiri dilakukan dengan cara memanipulasi/ memalsukan data milik orang lain.<sup>26</sup> Tindak pidana pemalsuan surat seringkali muncul dalam masyarakat tetapi sangat jarang dibahas apabila dilihat dari sudut pandang yang sederhana melalui tulisan dan hasil riset yang ada.<sup>27</sup> oleh karenanya, salah satu upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk menanggulangi kejahatan seperti tindak pidana pemalsuan ini adalah dengan menggunakan Hukum Pidana.

Simons, merumuskan *Strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.”<sup>28</sup> Berbeda dengan Pompe yang menyebutkan *Strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”<sup>29</sup> Unsur-unsur Tindak Pidana terdiri atas:<sup>30</sup>

1. Unsur Perbuatan (Unsur Objektif):
  - a. Perbuatan mencocoki rumusan delik
  - b. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda)
2. Unsur Pembuat (Unsur Subjektif):
  - a. Dapat dipertanggungjawabkan
  - b. Ada kesalahan (Tidak ada alasan pemaaf)

Beberapa pakar mengemukakan pengertian mengenai melawan hukum dalam hukum pidana salah satunya adalah Simons yang mengatakan, sebagai pengertian dari bersifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya.<sup>31</sup> Jika perbuatan itu terbukti melawan hukum maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan oleh Simons sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut.<sup>32</sup> Van Hamel memberi ukuran mengenai kemampuan bertanggungjawab yang meliputi tiga hal:<sup>33</sup>

1. Mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya.
2. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
3. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:<sup>34</sup>

1. Kemampuan bertanggung jawab dilihat dari sisi si pelaku berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat pertumbuhan atau terganggu karena penyakit.
2. Penentuan kemampuan bertanggung jawab dalam konteks yang pertama harus dilakukan oleh seorang Psikiater.

---

<sup>26</sup>Feby Egatri Gulo dan R.Rahaditya, “Analisis Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Rapid Test Antigen Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 205/PID.SUS/2021/PN.JMR,” *Jurnal Hukum Adigama* Vol 4 No 2 (2021), hlm. 3886

<sup>27</sup>Eva Achjani Zulfa, “Menghancurkan Kepalsuan (Studi tentang Tindak Pidana Pemalsuan dan Problema Penerapannya)” *Hukum dan Pembangunan* 48 No. 2 (2018), hlm. 346.

<sup>28</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Cetakan Pertama,(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada: 2002), hlm. 72.

<sup>29</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makassar, Pustaka Pena Press, 2016), hlm.98.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.108.

<sup>31</sup>Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makassar, Pustaka Pena Press, 2016), hlm.115, mengutip Jan Remelink, hlm. 120

<sup>32</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka: 2016), hlm.156.

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm.163

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm.165.

3. Ada hubungan kausal antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan.
4. Penilaian terhadap hubungan tersebut merupakan otoritas hakim yang mengadili perkara.
5. Sistem yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah deskriptif normatif karena di satu sisi, menggambarkan keadaan jiwa oleh psikiater, namun di sisi lain secara normatif hakim akan menilai hubungan antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan.

Selain itu, ada tiga metode untuk menentukan ketidakmampuan bertanggungjawab:<sup>35</sup>

1. Metode Biologis yang dilakukan oleh psikiater.
2. Metode Psikologis yang menunjukkan hubungan antara keadaan jiwa yang abnormal dengan perbuatannya.
3. Metode Biologis-Psikologis. Selain memperhatikan keadaan jiwa juga dilakukan penilaian hubungan antara perbuatan dengan keadaan jiwanya untuk dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab.

Pemalsuan surat keterangan PCR telah melanggar Pasal 263 ayat (1) Subsider Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Instansi kesehatan yang memiliki kewenangan untuk melakukan tes uji usap yang berupa PCR yang mayoritas dilakukan oleh seseorang yang berprofesi sebagai tenaga medis dengan memperhatikan Standar Operasional Prosedur (SOP). akan tetapi banyak yang menyalahgunakan surat keterangan bebas *Covid-19* dengan tidak melakukan tes uji usap dan hasil dari surat tersebut sangat cepat sehingga seolah-olah hasil dari surat keterangan bebas *Covid-19* tersebut asli dan oleh konsumen digunakan untuk persyaratan guna melakukan perjalanan menggunakan angkutan atau transportasi umum.<sup>36</sup>

Kejahatan tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil PCR termasuk ke dalam delik dolus atau delik yang memuat unsur kesengajaan, sengaja artinya menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau lakukan.

Berdasarkan pemaparan tentang tindak pidana dan juga pertanggung jawaban pidana, penulis menggunakan salah satu contoh kasus pemalsuan surat yang terjadi di kota Balikpapan, tepatnya pemalsuan surat hasil PCR Covid-19. Kasus ini bermula saat tiga orang penumpang hendak berangkat menuju Medan melalui Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggang.<sup>37</sup> “Petugas mengecek *barcode* pada surat hasil PCR Covid-19 yang dipegang oleh 3 penumpang tersebut, bisa terbaca, namun terbaca lain peruntukannya,” ucap Kasat Reskrim Polres Balikpapan Kompol Rengga Puspo Saputro. Sebelumnya diberitakan, polisi menangkap P (32) yang diduga membuat dan menjual surat PCR palsu dengan hasil negatif Covid-19. P bekerjasama dengan seorang calo berinisial A (48). Polisi juga menetapkan satu perempuan berinisial D yang turut membantu mencetak surat PCR Palsu pesanan P. D merupakan pegawai klinik lain di Balikpapan Selatan. Wakil pimpinan klinik, Jeffry Bromo, mengatakan format surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh oknum P juga berbeda dengan format surat hasil pemeriksaan yang dikeluarkan resmi oleh klinik. “Laporan yang dikeluarkan oleh oknum tersebut dibuat secara manual dan bukan berasal dari sistem.” Katanya. Dia menyebutkan ada 7 perbedaan disurat PCR palsu tersebut dengan surat resmi yang dikeluarkan Klinik. Perbedaan itu meliputi logo perusahaan, format Bahasa, format *disclaimer*, hingga format informasi pribadi pasien. Rengga menerangkan pelaku menjual satu pucuk surat PCR palsu seharga Rp. 900.000,-. Jika surat PCR palsu laku,

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm, 165-166.

<sup>36</sup>Atika Nur Ramadhani dan Adhitya Widya Kartika, “Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pemalsuan Surat Keterangan Bebas *Coronavirus Disease* 2019 (Studi di Kepolisian Daerah Jawa Timur),” *Jurnal Liga Hukum* Vol. 2 No 2 (2022), hlm.154.

<sup>37</sup>Abelda Gunawan, “Terbongkarnya Jaringan Pembuat Hasil Swab PCR Palsu di Balikpapan,” <https://www.liputan6.com/regional/read/4623319/terbongkarnya-jaringan-pembuat-hasil-swab-pcr-palsu-di-balikpapan>, diakses pada 3 September 2021.

calo mendapatkan bagian Rp.250.000,-. Dari hasil pemeriksaan, ketiga tersangka sudah memperjualbelikan 40 surat PCR palsu. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 263 dan 268 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.<sup>38</sup>

Dalam hukum di Indonesia salah satunya di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan pemalsuan diatur dalam Bab XII Buku II KUHP, yang mencantumkan bentuk perbuatan pemalsuan berupa tulisan-tulisan. Pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 s/d Pasal 267 KUHP. Pemalsuan surat dalam Pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:

*“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.”*

Dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa unsur-unsur:

1. **Unsur “barangsiapa”** dalam hukum pidana mengacu kepada subjek hukum pidana yaitu orang-perorangan (*rechtsperson*) dan badan hukum, selain itu juga untuk dapat dikenakan tindak pidana, seorang pelaku juga harus dapat bertanggung jawab atas tindakannya yang berarti para pelaku tidak cacat secara mental dan pikiran. Dalam kasus yang penulis uraikan sebelumnya, para pelaku merupakan seseorang yang memiliki akal sehat dan sadar akan tindakannya serta dapat bertanggungjawab, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.
2. **Unsur “membuat surat palsu atau memalsukan surat”** Dalam kasus ini yaitu para pelaku membuat serta memalsukan surat Hasil PCR Covid-19 sehingga terpenuhinya unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat.
3. **Unsur “yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan.”** Dalam kasus ini pengguna ataupun pembuat menggunakan surat palsu PCR Covid-19 untuk melengkapi salah satu persyaratan peraturan pemerintah tentang bepergian melalui jalur udara. Sehingga, unsur ketiga dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Pasal 268 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi:<sup>39</sup>

1. *“Barang siapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”*
2. *“Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu.”*

Dalam Pasal 268 ayat 1-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

---

<sup>38</sup>Tim detikcom-detiknews, “Klarifikasi Klinik di Balikpapan di Kasus Surat PCR Palsu,” <https://news.detik.com/berita/d-5669342/klarifikasi-klinik-di-balikpapan-di-kasus-surat-pcr-palsu>, diakses pada 3 september 2021.

<sup>39</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [*Wetboek van Strafrecht*], diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), Ps. 268 ayat (1) dan (2).

1. **Unsur “barangsiapa”** dalam hukum pidana mengacu kepada subjek hukum pidana yaitu orang-perorangan (*rechtsperson*) dan badan hukum, selain itu juga untuk dapat dikenakan tindak pidana, seorang pelaku juga harus dapat bertanggung jawab atas tindakannya yang berarti pelaku tidak cacat secara mental dan pikiran. Dalam kasus yang penulis uraikan sebelumnya, para pelaku merupakan seseorang yang memiliki akal sehat dan sadar akan tindakannya serta dapat bertanggungjawab, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.
2. **Unsur “membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung.”** Di dalam kasus ini para pelaku memalsukan surat PCR Covid-19 yang dibuat oleh dokter dengan maksud untuk mengelabui petugas bandara, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.
3. **Unsur “dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu.”** Dalam kasus ini pengguna terbukti menggunakan surat PCR Covid-19 palsu untuk keperluan bepergian menggunakan pesawat terbang. Maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Kemudian berdasarkan hasil riset kami, pihak kepolisian juga menambahkan penjeratan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kepada para pelaku.

Dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa unsur-unsur:

1. **Unsur “barangsiapa”** Dalam hukum pidana mengacu kepada subjek hukum pidana yaitu orang-perorangan (*rechtsperson*) dan badan hukum, selain itu juga untuk dapat dikenakan tindak pidana, seorang pelaku juga harus dapat bertanggung jawab atas tindakannya. Dalam kasus ini, Pelaku merupakan orang perorangan yang secara sadar dan mampu untuk bertanggungjawab atas kejahatan yang telah dilakukannya, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.
2. **Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”** Dalam kasus ini pelaku bertujuan untuk mencari keuntungan melalui tindakannya yang dibuktikan dengan fakta bahwa para pelaku mendapatkan keuntungan dengan menjual hasil kejahatan mereka kepada masyarakat, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.
3. **Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”** Dalam kasus ini, pelaku menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan dalam rangka mengelabui korbannya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.
4. **Unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** Dalam kasus ini, para pelaku menggerakkan korban untuk menyerahkan sejumlah uang menggunakan rangkaian kebohongan yang mereka buat, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Kemudian berdasarkan hasil riset kami dengan Bapak Putra Sastra selaku Penyidik di unit Tipidter Reskrim Polresta Balikpapan adalah sebagai berikut:

1. Para pelaku tidak melakukan prosedur standar tes *polymerase chain reaction* (PCR), tetapi hanya menanyakan kondisi kesehatan para oknum pengguna. Sementara prosedur standar untuk melakukan test *polymerase chain reaction* (PCR) adalah: (1) Pemeriksaan diawali dengan pengambilan sampel dahak, lendir, atau cairan dari nasofaring (bagian antara hidung dan tenggorokan), orofaring (bagian antara mulut dan tenggorokan), atau paru-paru pasien yang

diduga terinfeksi Virus Corona; (2) Pengambilan sampel dahak ini dilakukan dengan metode *swab*, yang prosedurnya memakan waktu sekitar 15 detik dan tidak menimbulkan rasa sakit, atau bisa juga menggunakan *polymerase chain reaction* (PCR) kumur; selanjutnya (3) sampel dahak akan diteliti di laboratorium.<sup>40</sup>

2. Para pengguna tidak mengetahui bahwa surat yang mereka dapatkan adalah surat palsu hasil *polymerase chain reaction* (PCR) dikarenakan minimnya pengetahuan dan pendidikan para pengguna tersebut, selain itu para pengguna juga membayar dengan harga normal yaitu Rp. 900.000-, (*sembilan ratus ribu rupiah*) hanya untuk mendapatkan surat palsu. Padahal, dengan harga yang sama, pengguna seharusnya dapat mendapatkan surat hasil PCR asli.
3. Saat ini pihak Kepolisian masih menunggu petunjuk dari Jaksa terkait penindakan terhadap para pengguna surat palsu hasil *polymerase chain reaction* (PCR), sementara para pelaku sedang menjalani proses hukum.

Selanjutnya terkait penggunaan Pasal 93 Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan yang berbunyi:<sup>41</sup>

*“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekejarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”*

Menurut Pasal 1 angka (1) UU Kekejarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkak keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.<sup>42</sup>

Penggunaan Undang-Undang Kekejarantinaan Kesehatan terhadap para pelaku penulis nilai kurang tepat dikarenakan kebijakan pemerintah dari dimulainya pandemi hingga saat ini tidak terdapat penerapan Kekejarantinaan Kesehatan, oleh karena itu patut dipertanyakan keabsahan penggunaan Pasal 93 UU Kekejarantinaan Kesehatan ini terhadap para pelaku. Tetapi menurut Bapak Putra Sastra selaku Penyidik yang para penulis wawancara, penggunaan UU Kekejarantinaan Kesehatan ini bertujuan untuk melengkapi pengancaman pasal menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebelumnya.

Peredaran pemalsuan surat keterangan hasil PCR ini sangat berbahaya. Pemanfaatan surat keterangan palsu ini berpotensi menambah seseorang yang terinfeksi Covid-19 untuk bepergian dan menularkan orang lain. Artinya, potensi penyebaran Covid-19 ini akan semakin sulit untuk ditanggulangi. Kebijakan Hukum Pidana sangatlah penting untuk menanggulangi kasus Pemalsuan Surat Keterangan hasil PCR.

## II. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap para pelaku dan para pengguna dalam kasus Pemalsuan surat Hasil *Polymerase Chain Reaction* (PCR) di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut: **(1) terhadap para pelaku:** Dikarenakan para pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas tindakannya karena para pelaku memenuhi syarat sebagai subyek hukum dalam hukum

---

<sup>40</sup>Merry Dame Cristy Pane, “Mengenal Tes PCR untuk Mendiagnosis COVID-19,” <https://www.alodokter.com/mengenal-tes-pcr-untuk-mendiagnosis-covid-19>, diakses pada 26 September 2021.

<sup>41</sup>Indonesia, *Undang-Undang Kekejarantinaan Kesehatan*, UU No. 6 Tahun 2018, LN No. 128 Tahun 2018, TLN No. 6236, Ps. 93.

<sup>42</sup>*Ibid.*, Ps. 1 ayat (1).

Pidana dan karena Tindakan para pelaku memenuhi unsur-unsur Pasal yang dijera kepada mereka; **(2) Terhadap para pengguna:** Dikarenakan para pengguna dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas tindakannya karena para pengguna memenuhi syarat sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Akan tetapi berdasarkan pernyataan dari Bapak Putra Sastra (Penyidik dalam kasus tersebut), pihak kepolisian masih menunggu petunjuk dari Jaksa terkait penindakan terhadap para pengguna surat palsu tersebut.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat dikemukakan saran antara lain:

1. Kepada pihak Pemerintah khususnya Pemerintah Kota Balikpapan diharapkan dapat lebih mensosialisasikan beberapa hal, antara lain:
  - a. Bagaimana prosedur yang tepat dalam mendapatkan surat hasil *Polymerase Chain Reaction (PCR)*; dan
  - b. Bagaimana tindakan pemalsuan surat *Polymerase Chain Reaction (PCR)* merupakan suatu tindak kejahatan yang tentunya memiliki sanksi pidana.
2. Kepada masyarakat Kota Balikpapan agar lebih cermat dan berhati-hati terhadap penawaran-penawaran surat hasil test *Polymerase Chain Reaction (PCR)* yang tidak sesuai dengan standar prosedur tes *Polymerase Chain Reaction (PCR)*. Hal ini bertujuan tidak lain untuk melindungi masyarakat Kota Balikpapan agar tidak terlibat dalam kejahatan pemalsuan surat hasil PCR yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

- Achjani Zulfa, Eva. "Menghancurkan Kepalsuan (Studi tentang Tindak Pidana Pemalsuan dan Problema Penerapannya)." *Hukum dan Pembangunan* 48 No. 2 (2018). hlm. 345-360.
- Apriani, Titin. "Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana." *Ganec Swara* Vol. 13 No. 1 (Maret 2019). Hlm. 43-49.
- Asshiddiqie, Jimly dan Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Cet.1. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Budi Prastowo, RB. "Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi: Kajian Teori Hukum Pidana Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI Perkara Nomor 003/PUU-IV/2006." *Jurnal Hukum Pro Justitia* Vol. 24 No. 3 (Juli 2006). Hlm. 212-226
- Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajagrafindo, 2002.
- Dame Cristy Pane, Merry. "Mengenal Tes PCR untuk Mendiagnosis COVID-19." <https://www.alodokter.com/mengenal-tes-pcr-untuk-mendiagnosis-covid-19>. diakses pada 26 September 2021.
- Egatri Gulo, Feby dan R.Rahaditya. "Analisis Pemidanaan Terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Rapid Test Antigen Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 205/PID.SUS/2021/PN.JMR." *Jurnal Hukum Adigama* Vol 4 No 2 (2021). Hlm. 3883-3907.
- Febe Jennifer, Teerza. "Kebijakan Hukum Pidana Non-Penal dalam Menanggulangi Perbuatan Pidana Pemalsuan Surat Bebas *Coronavirus Disease 2019*." *Jurnal Hukum Adigama* Vol. 4 No. 2 (2021). Hlm. 4237-4254.
- Gunawan, Abelda. "Terbongkarnya Jaringan Pembuat Hasil Swab PCR Palsu di Balikpapan." <https://www.liputan6.com/regional/read/4623319/terbongkarnya-jaringan-pembuat-hasil-swab-pcr-palsu-di-balikpapan>. diakses 24 Agustus 2021

- Hanasti Putri, Fira, John Dirk Pasalbessy dan Jacob Hattu. "Penegakan Hukum Pidana Praktek Jual Beli Surat Keterangan Kesehatan yang Dipalsukan pada Masa Pandemi Covid-19." *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* Vol 1 No 4 (2021). Hlm. 305-311.
- Jery Tasane, Clieverd, Juanrico Alfaromona Sumrezs Titahelu dan Erwin Ubwarin. "Pelaku Pemalsuan Keterangan Bebas Covid-19 Oleh Anak Buah Kapal KM Cantika 99." *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1 No. 5 (2021). Hlm 439-447.
- Julita S, Lidya. "Sri Mulyani Bicara Dampak PSBB: Luar Biasa Serius!" <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200911180024-4-186241/sri-mulyani-bicara-dampak-psbb-luar-biasa-serius>. diakses 24 Agustus 2021.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/surat>. diakses pada 27 September 2021.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [*Wetboek van Strafrecht*]. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.
- Kusumawati, Merina dan Sigit Setyadi. "Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Asal Usul Perkawinan." *Jurnal "Hasil Kajian Penelitian Hukum"* Vol. 1 No. 2 (November 2017). Hlm. 114-127.
- Laboratorium Klinik CITO. "Pemeriksaan PCR." <https://labcito.co.id/pemeriksaan-pcr/>. diakses 24 Agustus 2021.
- Liputan 6. "Kilas Balik Dampak Pandemi Covid-19 ke Ekonomi Dunia dan Indonesia." <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4483655/kilas-balik-dampak-pandemi-covid-19-ke-ekonomi-dunia-dan-indonesia>. diakses 8 November 2021.
- Nur Ramadhani, Atika dan Adhitya Widya Kartika. "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pemalsuan Surat Keterangan Bebas *Coronavirus Disease 2019* (Studi di Kepolisian Daerah Jawa Timur)." *Jurnal Liga Hukum* Vol. 2 No 2 (2022). Hlm.152-181.
- O.S. Hiariej, Eddy. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka: 2016.
- Pittara. "Virus Corona." <https://www.alodokter.com/virus-corona>. diakses pada 6 April 2022
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. cet.3, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2015.
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa. *Hukum Pidana*. Makassar, Pustaka Pena Press, 2016.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- S. Rottie, Susie, Harly S. Muaja dan Ruddy R. Watulingas. "Analisa Hukum Terhadap Pemalsuan Surat Hasil Rapid Tes Pada Masa Pandemi Covid 19 Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Privatum* Vol. IX No. 12 (November 2021). Hlm. 148-154.
- Salam, Syukron. "Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa." *Nurani Hukum* Vol. 1 No. 1 (Desember 2018). Hlm. 33-44.
- Tan Abdul Rahman Haris, Muhammad dan Tantimin. "Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan *Artificial Intelligence* Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 8 No. 1 (Februari 2022). Hlm. 307-316.
- Tim detikcom-detiknews. "Klarifikasi Klinik di Balikpapan di Kasus Surat PCR Palsu." <https://news.detik.com/berita/d-5669342/klarifikasi-klinik-di-balikpapan-di-kasus-surat-pcr-palsu>. diakses pada 3 september 2021.
- Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan*. UU No. 6 Tahun 2018. LN No. 128 Tahun 2018, TLN No. 6236.

Wuryandani, Dewi. “Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020 dan Solusinya,” <https://sdip.dpr.go.id/search/detail/category/Info%20Singkat/id/1094>. diakses 8 November 2021.